

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Underwriting

Underwriting adalah proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat insurability (dapat ditanggungnya), sehingga dapat ditentukannya tarif yang sesuai. Proses ini meliputi penolakan atas risiko-risiko yang tak dapat diterima (unacceptable).¹

Underwriting adalah proses penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekumpulan calon tertanggung, atau pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.²

Underwriting disebut juga seleksi risiko, adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung.³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa underwriting adalah proses seleksi risiko, proses penggolongan tingkat risiko, sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung, yang dimiliki oleh calon tertanggung, dimana terdapat keputusan untuk menerima ataupun menolak risiko tersebut.

¹ Hasymi Ali, Agustinus Subekti, Wardana, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 331.

² Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, (Jakarta: PPM, 2006), h. 22.

³ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 89.

Tujuan utama underwriting adalah melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Namun, proses underwriting perusahaan asuransi tetap berfokus pada pemberian persetujuan dan penerbitan pertanggungan, diantaranya:

1. Bertanggung jawab dalam risk assessment (penilaian risiko) yaitu proses penentuan tingkat risiko calon tertanggung dimana setiap tertanggung membayar premi yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki dan sesuai dengan produk asuransi yang diminta.
2. Wajar dan adil bagi para tertanggung dan perusahaan.
3. Delivery by the agent (dapat disampaikan oleh agen).

Seorang pemohon asuransi perorangan membuat keputusan akhir yaitu akan menerima polis asuransi pada saat diserahkan. Jika peserta asuransi memilih untuk tidak menerima polis asuransi pada saat agen asuransi berusaha untuk menyerahkan polisnya, maka polis tersebut dikatakan undeliverable (tidak dapat disampaikan) atau not taken (tidak diambil).

4. Memberikan profit bagi perusahaan

Seorang underwriter adalah bagian penting dari perusahaan asuransi. Untuk itu tugas dan fungsi underwriter harus dijalankan dengan prinsip keadilan, baik untuk peserta atau perusahaan asuransi.⁴

⁴ Susi Riyanti, "Analisis Kinerja Underwriter dalam Menentukan Calon Peserta pada Produk Asuransi Kebakaran (Studi pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang)", (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 40. <http://repository.uinbanten.ac.id/2827/>, diakses pada 23 September 2021, pukul 09.00 WIB.

Dalam melakukan proses penerimaan risiko atau penyeleksian risiko (underwriting) terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan risiko.

Konsep yang pertama yaitu kemungkinan menderita kerugian (chance of loss), atau sering disebut dengan probilita atau kemungkinan menderita kerugian dari sejumlah objek tertentu. Underwriter pada umumnya memperkirakan kemungkinan menderita kerugian ini berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu.

Konsep yang kedua yaitu tingkat risiko (degree of risk), merupakan ketidakpastian atas kerugian pada masa datang yang biasanya sulit untuk diprediksikan. Tingkat risiko ini seringkali digabungkan dengan kemungkinan menderita kerugian, tetapi keduanya mempunyai perbedaan pokok. Misalnya, suatu hal yang tidak mempunyai kemungkinan menderita kerugian (probabilitas nol), maka secara teoritis tingkat risikonya juga nol. Tetapi, hal tersebut tidak berlaku, tingkat risiko kemungkinannya masih tetap ada sebagai akibat dari situasi yang berbeda.

Konsep yang ketiga yaitu hukum bilangan besar (law of large number), semakin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan semakin bertambah baik bagi perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan penyebaran risiko-risiko akan lebih luas. Sehingga, secara sistematis kemungkinan menderita kerugian dapat diperkirakan dengan lebih baik.⁵

⁵ Salusra Satria, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia-Dengan Analisis Risiko Keuangan "Early Warning System"*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1994), h. 19-20.

a. Tugas Underwriting

Tugas underwriting antara lain adalah melakukan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud underwriting adalah mendatangkan keuntungan melalui distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan keuntungan. Tanpa underwriting yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam prakteknya untuk menarik peserta asuransi harus ada pembagian yang sama antara risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan.⁶

b. Pengertian Risiko

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dijelaskan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁷

Dari definisi lain menurut Abbas Salim, risiko adalah ketentuan atau uncertainty yang mungkin menimbulkan kerugian (loss) yang tidak diinginkan yang mengakibatkan suatu kerugian. Kerugian berupa musnahnya atau rusaknya atau tidak berfungsinya seluruhnya atau sebagian dari harta kekayaan.⁸

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 183.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). “Risiko”, <https://kkbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 24 Oktober 2021 pukul 14:00 WIB.

⁸ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 4.

Menurut Andri Soemitra, risiko dalam industri peransuransian diartikan sebagai ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial.⁹

Menurut Ardis dan Comer menyatakan bahwa risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya dan atau kepentingan lainnya diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh risiko tertentu pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu.¹⁰

Menurut Wiliams dan Heins menyatakan bahwa risiko adalah berbagai kemungkinan kejadian yang terjadi dalam satu situasi tertentu. Sedangkan menurut Junaidi Ganie menjelaskan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.¹¹

Dari uraian pendapat diatas disimpulkan bahwa risiko adalah bahaya yang memiliki akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena pada proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, dimana dapat menimbulkan suatu kerugian jika terjadi suatu keadaan tidak dikehendaki tersebut.

⁹ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 256.

¹⁰ Mulyadi Nitisusantro, *Asuransi dan Usaha Peransuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 44.

¹¹ Junaedi Ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 40.

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja termaktub dalam al-Qur'an Surat Yusuf:43 sebagai berikut:

Surat Yusuf Ayat 43

أَفْتُونِي الْمَلَأَ بِأَيْهَا يَبِيسَاتٍ وَأَخْرَ خُضْرٍ سُنْبُلَاتٍ وَسَبَعٍ عِجَافٍ سَبَعٍ يَأْكُلُهُنَّ سِمَانٍ بَقَرَاتٍ سَبَعٍ أَرَىٰ إِلَيَّ الْمَلِكُ وَقَالَ تَعْبُرُونَ لِلرُّءْيَا كُنْتُمْ إِنْ رُؤْيَايَ فِي

Artinya: Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering". Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi".

Sedangkan kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Yusuf:46-49 sebagai berikut:

لَعَلِّي بَابِيسَاتٍ وَأَخْرَ خُضْرٍ سُنْبُلَاتٍ وَسَبَعٍ عِجَافٍ سَبَعٍ يَأْكُلُهُنَّ سِمَانٍ بَقَرَاتٍ سَبَعٍ فِي أَفْتِنَا الصِّدِّيقُ أَيُّهَا يُوسُفُ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا سُنْبُلِهِ فِي فَدْرُوهُ حَصَدْتُمْ مِمَّا دَابَّا سِنِينَ سَبَعٍ تَزْرَعُونَ قَالَ () يَعْلَمُونَ لَعَلَّهُمُ النَّاسُ إِلَىٰ أَرْجَعُ ذَلِكَ بَعْدَ مَنْ يَأْتِي ثُمَّ () تُحْصِنُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا لَهُنَّ قَدَمْتُمْ مَا يَأْكُلْنَ شِدَادًا سَبَعٍ ذَلِكَ بَعْدَ مَنْ يَأْتِي ثُمَّ () تَأْكُلُونَ يَعْصِرُونَ وَفِيهِ النَّاسُ يُعَاثُ فِيهِ عَامٌ

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru), ‘Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu dan mereka mengetahuinya.’ Yusuf berkata, ‘Hendaknya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa

yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (Q.S ayat 46-49).¹²

Dari kisah yang di gambarkan dalam alqur’an tersebut, bisa dipahami bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset dan modal yang kuat,

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Solo: 2014), h. 240-241.

namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas.¹³

B. Tugas dan Fungsi Underwriter

a. Pengertian Tugas, Fungsi, Underwriter

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dijelaskan bahwa tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.¹⁴

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu menurut Dale Yoder dalam Moekjiat, tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan.

Sementara Stone dalam Moekjiat, mengemukakan tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekjiat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

¹³ Asy'ari Suparmin, "Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam", dalam Jurnal UIA, (2018), h. 11. <https://uia.e-journal.id>, diakses pada 2 Desember 2021, pukul 22.00 WIB.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). "Tugas". <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB.

Sedangkan menurut Moekjiat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.¹⁵

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dijelaskan bahwa fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.¹⁶

Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Haslinda Zainal, fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Definisi diatas memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam buku Zainal, yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang

¹⁵ Astrella Janice, “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, (2015), h. 17. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20ELLA%20\(10-13-15-11-03-27\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20ELLA%20(10-13-15-11-03-27).pdf), diakses pada 24 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). “Fungsi”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB.

masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Haslinda, yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.¹⁷

Berdasarkan definisi fungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang sejenis dari suatu tugas tertentu.

Underwriter adalah seseorang yang mempunyai tugas menetapkan diterima atau tidaknya risiko untuk penutupan asuransi, atau seseorang yang tugasnya menyeleksi risiko dan menentukan berapa nilai klaim yang dikenakan pada suatu risiko.¹⁸

b. Tugas dan Fungsi Underwriter

Seorang underwriter adalah bagian penting dari perusahaan asuransi. Untuk itu tugas dan fungsi underwriter harus dijalankan dengan prinsip keadilan, baik untuk peserta atau perusahaan asuransi. Adapun tugas dan fungsi underwriter adalah sebagai berikut:

¹⁷ Astrella Janice, “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, (2015), h. 18. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20ELLA%20\(10-13-15-11-03-27\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20ELLA%20(10-13-15-11-03-27).pdf), diakses pada 24 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB.

¹⁸ Moch. Anwar Abdullah, *Kamus Umum Asuransi*, (Jakarta : Kesaint Blanci, 1993), h. 135.

a. Tugas Underwriter

Tugas underwriter antara lain :

1. Mengumpulkan Informasi Calon Peserta

Mengumpulkan informasi calon peserta yaitu mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi nasabah untuk diproses asuransi.

2. Melakukan Verifikasi Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, selanjutnya yaitu melakukan validitas dari data tersebut.

3. Melakukan Penilaian Pertanggung

Melakukan penilaian atau perkiraan pencairan klaim yang sesuai bagi calon peserta asuransi.

4. Menyampaikan Keputusan Asuransi

Menyampaikan keputusan asuransi melalui polis kepada peserta asuransi.¹⁹

b. Fungsi Underwriter

1. Menilai dan menggolongkan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekelompok orang dalam pertanggung sehubungan dengan produk asuransi tertentu.

2. Mengambil keputusan untuk menerima atau menolak risiko.²⁰

¹⁹ OCBC NISP (Online). “*Tugas Underwriter dalam Asuransi*”, <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/08/12/underwriter-adalah>, diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB.

²⁰ Siti Atminah, “Studi Analisis Metode *Underwriting* (Studi Kasus pada AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang),” (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 57.

Seleksi risiko memerlukan serangkaian tahapan. Dalam menilai risiko peserta, underwriter menjalankan tahapan-tahapan seperti identifikasi risiko, proyeksi atau estimasi risiko, akseptasi, dan risk sharing.

1. Identifikasi Risiko

Underwriter mengumpulkan informasi mengenai calon peserta atau peserta asuransi yang disampaikan oleh agen berupa surat keterangan kesehatan calon peserta, data diri calon peserta untuk identifikasi hazard yang terjadi pada peserta asuransi dan yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dalam proses identifikasi risiko terdapat dua aspek hazard yang perlu dianalisis, yaitu moral hazard dan physical hazard. Aspek moral hazard yaitu berupa tingkah laku calon peserta asuransi yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko. Sedangkan aspek physical hazard adalah hazard yang terdapat pada karakteristik peserta asuransi.

2. Proyeksi atau Estimasi Risiko dan Akseptasi

Underwriter melakukan proyeksi atau estimasi risiko dalam menilai risiko calon peserta asuransi juga berkaitan dengan penetapan tarif yang akan diberikan kepada calon peserta asuransi. Setelah persyaratan terpenuhi, calon peserta mengetahui hak dan kewajibannya, menyetujui perjanjian asuransi dan telah ditentukan besarnya premi, maka dilakukan proses akseptasi. Pada tahap akseptasi,

peserta mendapatkan nomor polis yang didalamnya terdapat masa pertanggungan, besarnya premi atau kontribusi, total pertanggungan atau manfaat yang akan diterima lengkap dengan klausula, dan data diri peserta.

3. Risk Sharing

Risk sharing adalah penggolongan risiko pada saat penilaian risiko sekaligus perusahaan asuransi melakukan risk sharing atau membagi risiko calon peserta asuransi dan mengelolanya bersama-sama.²¹

C. Proses Penerbitan Polis

a. Polis

Di dalam asuransi, polis. memegang peranan penting sebagai sarana untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan keluasan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan

²¹ Dita Rahayu, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Proses Underwriting pada Produk Personal Accident di Bumida Syariah Surabaya", (Januari, 2015), h. 82-86. <http://digilib.uinsby.ac.id/3262/>, diakses pada 31 Oktober 2021, pukul 22.00 WIB.

mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa tak terduga.²²

POJK Nomor 23/POJK.5/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi pada Pasal 3 huruf b dijelaskan bahwa Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat :

1. Menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau /peserta,dan / atau
2. Mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.

Polis asuransi menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003, adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungkumpulan, antara pihak perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis.

b. Pengertian Polis Asuransi dan Fungsinya Bagi Kedua Belah Pihak

Bagi Tertanggung:

Polis asuransi merupakan bukti tertulis atas jaminan perlindungan untuk mengganti kerugian yang mungkin terjadi yang akan ditanggung oleh polis. Kedua, polis berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Dan terakhir,

²² Devi Yuvanto, "Polis Asuransi Sebagai Jaminan Kredit Di Perusahaan Asuransi", (September, 2018), h. 3. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/767>, diakses pada 31 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB.

polis adalah bukti yang kuat untuk mengajukan tuntutan kepada penanggung bila lalai tak memenuhi kewajibannya.

Bagi penanggung:

Sementara bagi penanggung atau perusahaan, fungsi polis adalah sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi dari nasabah atau tertanggung. Polis juga merupakan bukti tertulis atas jaminan yang diberikan perusahaan terhadap tertanggung untuk membayar biaya perlindungan (ganti rugi) yang suatu saat terjadi kepada tertanggung. Terakhir, polis adalah bukti yang kuat untuk menolak klaim atau tuntutan ganti rugi bila penyebab kerugian tak memenuhi syarat dari kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Fungsi Polis bagi Tertanggung :

Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya yang ditanggung oleh polis, bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung, bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak mematuhi jaminannya.

Fungsi Polis bagi Penanggung :

Sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung, bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung.²³

²³ Aria Sri Agustin, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi Di Indonesia", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 14-16. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52021>, diakses pada 31 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB.

Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan polis. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam suatu perjanjian asuransi antara para pihak. Pada prakteknya, sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini, maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai diberlakukan, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup (yaitu pada saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak), bukan setelah polis dikeluarkan. Jadi polis mempunyai makna yang penting dalam suatu perjanjian asuransi karena di dalam polis dinyatakan hak dan kewajiban para pihak dan ketentuan-ketentuan perjanjian bagi kedua belah pihak.²⁴

Penutupan asuransi bukanlah akhir dari aktivitas penjualan asuransi yang terencana, melainkan awal dari pelayanan resmi suatu penjualan kepada peserta asuransi sebab kontrak asuransi adalah kontrak jangka panjang. Dengan demikian, penutupan asuransi merupakan sebagian kecil dari suatu penjualan.

Dalam penutupan asuransi sering terjadi masalah dan bahkan penolakan karena masih ada keraguan dari calon peserta asuransi untuk memahami atau mengerti segala jawaban atas keberatannya akan pentingnya berasuransi. Selain

²⁴ Anto Kustanto, Adityo Putro Prakoso, "Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 14, No. 1, (Mei, 2021), h. 5. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/4489>, diakses pada 31 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB.

masalah tersebut, ketidakmampuan agen menyodorkan atau menyampaikan formulir SPPA untuk diisi dan dilengkapi calon peserta asuransi sangat menentukan sebab tanpa diisi atau dilengkapinya data dan informasi yang dibutuhkan maka tidak akan pernah terjadi suatu penutupan asuransi.

Pada saat agen asuransi memberikan formulir SPPA, tidak semua calon peserta asuransi bersedia mengisi, mengingat menurut pandangannya “mengisi” berarti keputusan membeli. Padahal semua formulir SPPA yang telah diisi dan dilengkapi masih harus mendapatkan seleksi dari *Underwriter* atau orang yang melakukan seleksi tersebut.²⁵

c. Fungsi Polis Asuransi

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 256 KUHD, disebutkan bahwa perjanjian asuransi hendaknya dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang kemudian disebut sebagai polis, yang keberadaannya memuat mengenai kesepakatan, syarat-syarat khusus, serta janji-janji khusus yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pemenuhan hak sekaligus kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang terikat didalamnya yaitu antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa polis asuransi merupakan alat bukti tertulis mengenai telah terjadinya perjanjian asuransi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Hal itu kemudian bersinjalir dengan fungsi dari polis tersebut, yaitu sebagai bukti tertulis. Oleh sebab itu, sudah

²⁵ Ketut Sendra, *Panduan Sukses Menjual Asuransi*, (Jakarta : PT Ikrar Mandiriabadi, 2002), h. 95-96.

menjadi suatu keharusan kemudian bagi para pihak, utamanya bagi peserta asuransi selaku pihak bertanggung, untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh hal-hal yang berkenaan dengan kejelasan isi polis.

d. Isi Polis Asuransi

Polis asuransi seharusnya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memiliki kemungkinan perbedaan interpretasi. Sebab, jika polis mengandung kata-kata atau kalimat yang memiliki kemungkinan perbedaan interpretasi, hal tersebut akan menjadi pemantik terjadinya suatu perselisihan.

Berdasarkan pada ketentuan yang terdapat pada pasal 256 KUHD, setiap polis harus memuat syarat-syarat khusus, antara lain, meliputi:

1. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi.
2. Nama bertanggung, untuk dirinya sendiri maupun untuk pihak ketiga, yaitu pihak yang akan menerima tanggungan risiko.
3. Jumlah yang diasuransikan.
4. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung.
5. Pada saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan perusahaan asuransi selaku pihak penanggung.
6. Premi asuransi, serta
7. Pada umumnya semua keadaan yang dirasa penting untuk diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak.²⁶

²⁶ Zian Parodi, *BUKU PINTAR ASURANSI Mengenal dan Memahami Asuransi yang Menguntungkan Nasabah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h. 15-17.

e. Penerbitan Polis

Kewajiban menerbitkan polis diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Di dalam POJK inilah definisi polis asuransi diatur dalam Pasal 1 Angka 6, yaitu “akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis”.²⁷

Pengisian Formulir SPPA dan Pembayaran Premi Asuransi

Awal dari pelayanan resmi pada asuransi ialah dengan memperhatikan kelengkapan administrasi. Apakah formulir SPPA telah diisi dengan lengkap dan benar tanpa adanya informasi yang disembunyikan (*concealment*) dan fakta-fakta material? Apakah dokumen-dokumen pendukung dapat membuktikan keabsahan data? Apakah surat keterangan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan telah terpenuhi, seperti misalnya laporan kesehatan dari dokter dan lain sebagainya.

Demikian juga tentang premi pertamanya (UPP), apakah sudah diterima di kas perusahaan sebagai titipan untuk menunggu proses seleksi atau *underwriting* perusahaan, sebab setiap orang dapat membeli produk asuransi tetapi tidak semua orang dapat diterima sebagai tertanggung.

²⁷ Lastuti Abubakar, C. Sukmadilaga, “Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah”, dalam *Jurnal Rechtidee*, Vol. 12, No. 1, (Juni, 2017), h. 115. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/2852>, diakses pada 31 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB.

Selain data yang diperlukan di atas, masih juga diperlukan informasi lain yang bertujuan agar prinsip asuransi dapat dijamin yang berdasarkan itikad baik (*utmost good faith*) yaitu adanya keterbukaan antara tertanggung dengan penanggung, kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) yaitu hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui secara sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan, dan pemberian ganti rugi atau kerusakan (*indemnity*) yaitu mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial.

Dalam penentuan untuk membimbing dan menuntun calon peserta asuransi agar mampu mengisi kelengkapan formulir SPPA dan administrasi ialah agen asuransi. Kelengkapan tersebut sangat membantu proses penerbitan polis asuransi yang cepat dan merupakan bukti pelayanan awal perusahaan asuransi.

Penyerahan Polis

Bukti pelayanan awal perusahaan asuransi kepada peserta asuransinya ialah penyampaian polis secara cepat. Sebagai akta tertulis maka polis mengatur tentang segala hak dan kewajiban para pihak dalam pertanggunganan asuransi. Untuk itu, serahkanlah dengan baik dan jelaskanlah isi polis tersebut agar pemegang polis mengenal dan mengerti betul hak dan kewajibannya sehingga pertanggunganan dapat diharapkan yaitu semua polis tetap terpelihara sampai habisnya kontrak pertanggunganan (*inforce*). Kegiatan untuk mempertahankan polis agar tetap *inforce*

diperlukan karena : Peserta atau tertanggung menuntut haknya sebagai pembeli, pelayanan yang berkualitas menjadi harapan setiap peserta, asuransi merupakan bisnis kepercayaan, penghasilan dan kinerja agen sangat ditentukan oleh pesertanya.²⁸

²⁸ Ketut Sendra, *Panduan Sukses...*, h. 96-97.